

---

## HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI (SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM)

**NI PUTU ELIANA TRISNAYANI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
elianaputu94@gmail.com

**SAHRUDDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa hak waris anak luar kawin menurut KUH Perdata dengan Hukum Adat Bali dan mengetahui persamaan serta perbedaan hak waris anak luar kawin menurut KUHPerdata dengan Hukum Adat Bali. Penelitian ini menghasilkan bahwa KUHPerdata menyatakan anak luar kawin yang telah diakui saja yang berhak mendapatkan status keperdataan dari kedua orangtuanya, sedangkan terhadap anak zina dan anak sumbang tidak mendapat hak waris. KUHPerdata juga mengatur bagaimana persentase pembagian harta waris bagi anak luar kawin, pengaturan waris bagi anak luar kawin dapat dilihat dalam pasal 863-865 KUHPerdata. Dalam hukum adat Bali tidak mengakui anak luar kawin sebagai ahli waris dari bapak biologisnya, sehingga hubungan perdata anak luar kawin hanya kepada ibunya saja, tetapi anak luar kawin tetap menjadi tanggungan orang tuanya hanya sebatas pemberian lepas (bukan warisan)

**Kata Kunci:** *Perbandingan Hukum, Penerapan Hukum Waris, Anak Luar Kawin.*

### ABSTRACT

*This research aims are to study and to analyze inheritance rights of children that born beyond marriage according to KUHPerdata and Balinese Adat Law and also to know the similarities and differences between those laws. KUHPerdata states that only recognized children which born beyond marriage that entitle to parents inheritance, however for "unlegitimate" child did not get the rights. KUHPerdata also regulate percentage of inheritance rights for the children beyond marriage, it can be seen in Article 863-865 KUHPerdata. In addition, in Balinese adat law did not recognize the children beyond marriage rights as a heir from his biological father, thus the civil relations only to his mother. However, children beyond marriage will be under their parents responsibility, limited to giving off not heritance.*

**Keywords:** *Comparative law, Implementation, Inheritance Law, Children Beyond Married.*

## I. PENDAHULUAN

Pasal 250 KUHPerdota “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”<sup>1</sup>, Kendati demikian, tidak semua anak terlahir dalam perkawinan yang sah, kemudian menimbulkan persoalan yang serius berkaitan dengan hubungan anak yang dilahirkan dengan orang tua biologisnya. UU Perkawinan mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43 (1) yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengubah makna dari ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan bahwasannya: “Anak yang dilahirkandiluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluargaayahnya”<sup>2</sup>, Hukum adat Bali membedakan anak luar kawin dalam dua jenis, yaitu anak *astra* (diketahuiayahnya) dan anak *bebinjat* (tidak diketahuiaayahnya),.

Terhadap kelahiran anak *astra* itu terjadi pengakuan dan atau pengesahan oleh orang tuanya (bapak biologisnya). Pengakuan dan pengesahan oleh bapak biologisnya terhadap anak *astra*, maka bersangkutan telah menimbulkan hubungan hukum dengan bapaknya, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan terkait konsep keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam KUHPerdota dengan anak luar kawin dalam hokum adat Bali.

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang penyusun kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pembagian waris anaak luar kawin menurut KUHPerdota dan hukum Adat Bali?. 2. Apakah persamaan dan perbedaan hak waris anak luar kawin menurut KUHPerdota dengan hokum Adat Bali?. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui pembagian waris anak luar kawin menurut KUHPerdota dan hokum Adat Bali. 2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hak waris anak luar kawin menurut KUHPerdota dengan hokum Adat Bali. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Secara akademis, sebagai prasarat untuk mencapai idrajat S-1 Prongram Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hokum pada umumnya dan hokum kewaris pada khususnya mengenai hak waris anak luar kawin menurut KUHPerdota dan hokum Adat Bali sebagai suatu perbandingan. 3. Secara praktis, kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak dalam menentukan status keperdataan dan kewarisan seorang anak yang lahi rdiluar dari perkawinan yang sah. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain: 1. Jenis penelitian (nortmatif). 2. Metode pendekatan (Pendekatan Prundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan). 4. Teknik pengumpulan data (pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan wawancara). 5. Analisis data (dianalisa dengan metode kualitatif).

<sup>1</sup>Muzaky, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aksara Sukses, Yongyakarta, 2014, hlm. 66.

<sup>2</sup>Putusan Makamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## II. PEMBAHASAN

### a. Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KUHPerduta dan Hukum Adat Bali.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum yang sempurna seperti anak sah pada umumnya.<sup>3</sup>

### b. Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KUHPerduta

KUHPerduta, yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:<sup>4</sup> Golongan I Suami/Istri yang hidup terlama dan anak dan keturunannya. Golongan II Orang tua dan saudara kandung Pewaris. Golongan III Keluarga dalam garis lurus keatas setelah bapak dan ibu pewaris. Golongan IV Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke enam dihitung dari pewaris.

Menurut KUHPerduta, prinsip dari pewarisan adalah, harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, (Pasal 830 KUHPerduta)<sup>5</sup> dan adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerduta)<sup>6</sup>, Seberapa besar harta waris yang diperoleh anak luar kawin:

### c. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan 1

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris 1/3 (sepertiga) bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 KUHPerduta Bagian Pertama).<sup>7</sup>

### d. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan 2 dan golongan 3

Menurut Pasal 863 KUHPerduta dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat ½ (setengah) atau separuh dari harta warisan.<sup>8</sup>

<sup>3</sup>J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 53.

<sup>4</sup>Muzaky, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aksara Sukses, Yogyakarta, 2014, hlm. 225.

<sup>5</sup>Muzaky, *Ibid.*, hlm. 219.

<sup>6</sup>Muzaky, *Ibid.*, hlm. 219.

<sup>7</sup>Muzaky, *Ibid.*, hlm. 227.

<sup>8</sup>Muzaky, *Ibid.*, hlm. 228.

**e. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan 4**

Menurut Pasal 863 ayat 1 KUHPerdara dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat). Maksud kata “sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” Pasal 863 (1) KUHPerdara tersebut adalah ahli waris golongan IV.<sup>9</sup>

**f. Bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris**

Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin, keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).<sup>10</sup>

**g. Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Bali.**

Penerapan hukum adat Bali pada dasarnya memiliki kesamaan di setiap daerah baik yang ada di pulau Bali maupun di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, karna hukum adat Bali sangat kental berkaitan dengan ajaran agama Hindu.

**h. Ahli waris dalam hukum waris adat Bali**

Menurut hukum Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan *sentana rajeg* dengan melakukan perkawinan *nyeburi*, yaitu si wanita dengan si laki-laki menarik laki-laki itu ke dalam keluarganya.<sup>11</sup>

**i. Pelaksanaan pembagian waris anak astra di bali**

Hukum adat Bali pelaksanaan penentuan ahli waris menggunakan kelompok Keutaman yaitu Kautaman I adalah anak sah pewaris, Kautaman II adalah orang tua pewaris, Keutaman III adalah saudara kandung pewaris dan Kautaman IV adalah kakek dan nenek pewaris.<sup>12</sup> Anak *astra* bisa saja menjadi ahli waris bila dikehendaki oleh ayah.<sup>13</sup> Perubahan status anak *astra* sebagai ahli waris dalam keluarga ayah biologisnya didasarkan keputusan keluarga dan

<sup>9</sup>Muzaky, *Ibid.*, hlm. 227.

<sup>10</sup>Muzaky, *Ibid.*, hlm. 228

<sup>11</sup> I ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar 2012, hlm. 13.

<sup>12</sup>I Made Sudarmawan S, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Anak Astra di Bali*, [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/YzQzMWJjNTk4YTkwNTlhOWQyM-jcxNjUyNDIwZmFiM2Y5YTBJOGFhNG==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YzQzMWJjNTk4YTkwNTlhOWQyM-jcxNjUyNDIwZmFiM2Y5YTBJOGFhNG==.pdf), diakses pada 17 Mei 2021, pukul 20:30

<sup>13</sup>*Ibid.*

pemuka adat dalam keluarga tersebut dan telah menjalani prosesi upacara pengesahan anak (*peperasan*) secara agama Hindu dan menurut hukum adat Bali.

#### **j. Persamaan Dan Perbedaan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KUHPerduta Dengan Hukum Adat Bali**

Melakukan perbandingan antara dua sistem hukum waris yang berbeda terkait hak waris anak luar kawin dalam ketentuan Hukum menurut KUHPerduta dan Hukum Adat Bali: Perbedaan hak waris anak luar kawin antara KUHPerduta dan hukum waris adat Bali. Ada beberapa perbedaan yang dapat ditemukan antara lain: Pengakuan Anak Luar Kawin. Pasal 280 KUHPerduta menyatakan bahwa “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak yang di lahirkan di luar perkawinan timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapaknya atau ibunya”.<sup>14</sup> dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dapat mengakui anak *astra* hanyalah bapak atau ibu biologisnya. KUHPerduta Pasal 862 menyatakan: “Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalanya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam Pasal-Pasal berikut”.<sup>15</sup> Hal ini tidak dapat dilakukan dalam sistem hukum waris adat Bali, dalam hukum adat Bali pengakuan tidak sepenuhnya dapat merubah status keperdataan anak luar kawin (di beberapa daerah di Bali dimungkinkan terjadi pengesahan anak luar kawin melualui pengakuan oleh ayah biologisnya)<sup>16</sup>.

**Pewaris dari anak luar kawin.** Hukum Adat Bali anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yang disebut anak luar kawin yang hanya dapat mewaris terhadap harta peninggalan ibunya dan dari keluarga ibunya, begitu pula sebaliknya.<sup>17</sup> Sedangkan menurut KUHPerduta tetap menjadi ahli waris dari ayah biologisnya selama ada pengakuan dari ayah biologisnya dan ketentuan cara pembagiannya sudah diatur dalam Pasal 863-865. **Jenis kelamin mempengaruhi status kewarisan.** Hukum Adat Bali menganut sistem *Kepurusa*.<sup>18</sup> Artinya pertalian seorang dengan keluarganya bertitik berat pada garis bapak, sedangkan bila merujuk pada KUHPerduta, anak-anak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris memiliki bagian yang sama besar antara yang satu dengan yang lainnya.(Pasal 852 KUHPerduta).<sup>19</sup>

**Hukum waris adat bali tidak mengenal azas “*legitime portie*”.** *Legitime portie* Pembagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerduta “*legitime portie* atau bagian waris menurut undang-undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-

<sup>14</sup>Muzaky, *Op.Cit.*, hlm. 228.

<sup>15</sup>Muzaky, *Ibid.*, hlm 227.

<sup>16</sup>I Made Sudarmawan, *Op.,Cit.*, hlm. 80.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 74.

<sup>18</sup>I Made Sudarmawan,*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>19</sup>Muzaky, *Op.Cit.*, hlm.233.

orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat<sup>20</sup> waris adat Bali tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari Pasal 1066 KUHPerduta. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para ahli waris lainnya. Hal ini berbeda dalam hukum waris adat khususnya hukum adat Bali.

**Proses pengesahan anak dalam KUHPerduta dan hukum adat Bali berbeda.** Adapun tata cara pengesahan anak adalah merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Administrasi kependudukan) sebagai berikut:<sup>21</sup>

*1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. 2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. 3) Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.*

Hukum adat Bali terdapat lembaga adat dalam mempengaruhi kedudukan anak astra dalam hukum kekeluargaan dan hukum waris adat Bali. Dengan melakukan upacara pengangkatan anak.<sup>22</sup>

#### **k. Persamaan Hak Waris Anak Luar Kawin Antara KUHPerduta Dan Hukum Waris Adat Bali**

Persamaan KUHPerduta dan hukum adat Bali: **Terputusnya hak sebagai ahli waris.** Pasal 838 KUHPerduta menyebutkan ada empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut atau tidak cakap mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:

*1) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris. 2) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. 3) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik surat wasiat. 4) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.*<sup>23</sup>

Dalam hukum adat Bali keadaan tersebut dikatakan sebagai anak yang durhaka dan tidak melaksanakan *dhamaning* anak terhadap orangtuanya.<sup>24</sup>

<sup>20</sup>Muzaky, *Ibid.*, hlm. 238.

<sup>21</sup>Indonesia, *Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 24 Tahun 2013, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, Pasal. 50.

<sup>22</sup>I Made Sudarmawan, *Op., Cit.*, hlm. 94.

<sup>23</sup>Muzaky, *Op.Cit.*, hlm. 221.

<sup>24</sup>I Made Sudarmawan, *Op.,cit*, hlm. 84.

**Testament menjadi dasar hukum bagi ahli waris untuk mewaris sejumlah harta warisan.** KUHPerdara ada dua dasar hukum bagi ahli waris untuk mewaris sejumlah harta warisan yang ditinggalkan yaitu : 1) Menurut ketentuan Undang-Undang ( *ab intestato* ) 2) Mewaris berdasarkan surat wasiat ( *testament* ).<sup>25</sup> Dalam hukum adat Bali diatur dalam awig-awig desa, apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (*ahli waris ab intestato*).<sup>26</sup>

**Pelaksanaan penentuan ahli waris menggunakan kelompok keutaman /golongan.** KUHPerdara mengatur bahwa yang menjadi ahli waris yaitu suami atau istri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut peraturan perundang-undangan atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan yang telah disepatkan dalam pembahasan awal jurnal ini. Hukum adat Bali pelaksanaan penentuan ahli waris menggunakan empat kelompok Keutaman yaitu.<sup>27</sup>

### III. PENUTUP

#### KESIMPULAN

1. KUHPerdara menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui berhak mendapatkan status keperdataan dari kedua orangtuanya, KUHPerdara juga mengatur persentase pembagian harta waris yang diatur dalam Pasal 863-865 KUHPerdara sedangkan Hukum adat Bali tidak mengakui anak luar kawin sebagai ahli waris dari bapak biologisnya, hubungan perdata anak luar kawin hanya kepada ibunya saja, anak luar kawin tetap menjadi tanggungan orangtuanya sebatas pemberian lepas
2. **Perbedaan:** 1) KUHPerdara pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologisnya dapat mengubah status keperdataan. Hukum adat Bali harus melalui upacara adat. 2) Hukum adat Bali anak astra memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, KUHPerdara dimana anak luar kawin menjadi ahli waris dari ayah biologisnya, selama diakui. 3) Hukum waris adat Bali imenyataan laki-laki sebagai ahli waris, sedangkan dalam KUHPerdara jenis kelamin tidak mempengaruhi kedudukan hak waris seorang anak. 4) Hukum waris adat Bali tidak mengenal azas "*legitieme portie*" 5) Pengesahan anak luar kawin dalam hukum adat Bali melalui lembaga adat, sedangkan dalam KUHPerdara melalui proses yang di atur oleh Negara. **Persamaan:** 1) KUHPerdara dan Hukum Adat Bali sama-sama memiliki ketentuan waris menjadi tidak patut. 2) KUHPerdara dan Hukum Adat Bali mengakui *Testament* menjadi dasar hukum. 3) KUHPerdara dan Hukum Adat Bali sama-sama menggunakan kelompok keutaman/golongan

<sup>25</sup>Muzaky, *Op.Cit.*, hlm. 85.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>27</sup>I Made Sudarmawan, *Loc., Cit.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku/Literatur

- I ketut Artadi, 2012, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- J Andi Hartanto, 2008. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Muzaky, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aksara Sukses, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-Undnagan

- Indonesia, *Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 24 Tahun 2013, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, Pasal. 50.
- Putusan Makamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

### Internet

- I Made Sudarmawan S, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Anak Astra di Bali*, [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/YzQzMWJjNTk4YTkwNThlOWQyMjcxNjUyNDIwZmFiM2Y5YTBjOGFING==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YzQzMWJjNTk4YTkwNThlOWQyMjcxNjUyNDIwZmFiM2Y5YTBjOGFING==.pdf), diakses pada 17 Mei 2021, pukul 20:30
- I Wayan Murni, *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Bali (studi di Dusa Dukuh Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem)*, <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/702/583>, (diakses pada 17 Mie 2021, pukul 19:30).
- Youdhea Kumoro, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15338> (diakses pada 16 Mei 2021, pukul 21:50).